



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA**

**NOMOR: 20/BPPSDM/KKP/PKS/I/2026**

**NOMOR: 024/HAI-HRD/PKS/I/2026**

**TENTANG**

### **PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN PENYERAPAN LULUSAN**

---

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh enam** (23-01-2026), bertempat di Karawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Nama : DH. GUNTUR PRABOWO**

**Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang**

**Alamat : Jalan Tanjung Pura-Klari, Karang Pawitan, Karawang**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik KP Karawang, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Tanjung Pura KM 3, Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**2. Nama : YANG JINGYONG**

**Jabatan : Senior Manager HRD**

**Alamat : Jalan Kraton Industri Raya Nomor 4, Sawah, Pejangkungan, Kec. Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Haida Agriculture Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kraton Industri Raya Nomor 4, Sawah, Pejangkungan, Kec. Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pendidikan formil berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah suatu konsep yang mendasari peran dan fungsi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, salah satunya adalah pendidikan bidang Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pengajaran, praktik kerja lapang, dan menghasilkan lulusan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengembangan pakan ternak dan akuatik.
- c. bahwa untuk mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan serta meningkatkan peran **PARA PIHAK**, perlu dijalin kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan praktik kerja lapang, rekrutmen alumni, dan dosen praktisi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- d. Menugaskan tim seleksi untuk rekrutmen alumni jika dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- e. Menyampaikan informasi kebutuhan kompetensi alumni yang perlu ditingkatkan oleh **PIHAK KESATU** guna memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 5** **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6** **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

## **Pasal 7** **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka pihak tersebut wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk mengakhiri perjanjian.

### **Pasal 8** **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 9** **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

#### **PIHAK KESATU**

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang  
Alamat : Jl. Lingkar Tanjung Pura KM 3, Karangpawitan, Karawang  
Email : panitera@poltekkpkarawang.ac.id  
Telepon : (0267) 409704

#### **PIHAK KEDUA**

PT. Haida Agriculture Indonesia  
Alamat : Jalan Kraton Industri Raya Nomor 4, Sawah, Pejangkungan, Kec.  
Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151  
Email : haidaagriculture@gmail.com  
Telepon : 081334236420

### **Pasal 10** **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 11** **Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**Yang Jingyong**

**PIHAK KESATU**

Handwritten signature of DH Guntur Prabowo.

**DH Guntur Prabowo**

**RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**POLITEKNIK KP KARAWANG DAN PT HAIDA AGRICULTURE INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN PENYERAPAN LULUSAN**

**Ruang Lingkup : Praktik lapang dan rekrutmen lulusan**

| No | Kegiatan                        | Waktu Pelaksanaan |      |      | Output                                                                                              | Penanggung Jawab                           | Bentuk Input PARA PIHAK                                                                                 |                                                                                                        |
|----|---------------------------------|-------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | 2026              | 2027 | 2028 |                                                                                                     |                                            | Pihak Kesatu                                                                                            | Pihak Kedua                                                                                            |
| 1. | Praktik Kerja Lapang Taruna/i   | ✓                 | ✓    | ✓    | Taruna/i kompeten dalam bidang budidaya (aquaculture)                                               | Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang | Menyiapkan taruna/i yang akan melaksanakan praktik kerja lapang                                         | Menyiapkan fasilitas praktik kerja lapang taruna/i                                                     |
| 2. | Perkuliahn dengan Praktisi Ahli | ✓                 | ✓    | ✓    | Pemberian materi kuliah tentang ruang lingkup industri pakan, kolam pembibitan dan/atau (hatchery). | PT. Haida Agriculture Indonesia            | Penyediaan sarana dan prasarana kuliah                                                                  | Menyediakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya                                                        |
| 3. | Rekrutmen Alumni/Lulusan        | ✓                 | ✓    | ✓    | Lulusan/alumni Politeknik KP Karawang yang terserap                                                 | PT. Haida Agriculture Indonesia            | Menyampaikan informasi alumni yang berminat dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang kerja | Memberikan informasi tentang lowongan kerja dan melakukan proses rekrutmen alumni/PT. Haida, PT. Haida |

**PIHAK KEDUA**



**Yang Jinglyong**

**PIHAK KESATU**

**DH Guntur Prabowo**